



PENETAPAN

Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Imam Rusli Ramdhan bin Salihin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Jendral Sudirman gang Mustafa Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

Mardiana binti Dahri, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Jendral Sudirman gang Mustafa Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 September 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di lingkungan Gegutu Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ahmad Safrudin dan Ahmad Tawali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ayni Ramdhani, perempuan, umur 1 tahun (03 Juli 2015);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukumnya pengurusan pembuatan akta kelahiran anak.

7.-----Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Imam Rusli Ramdhan (Pemohon I) Nomor : 5271052701960002, tertanggal 30 April 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mardiana (Pemohon II) Nomor 5201094107960404 tanggal 12 Mei 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Imam Rusli Ramdhan (Pemohon **Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) Nomor : 5271051205160002, tanggal 12 Mei 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B.-----

Saksi:

1.-----

Nurhadi bin Nasrudin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Jalan Jendral Sudirman gang Mustafa Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 20 September 2014 di Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahri dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi Ahmad Safrudin dan Ahmad Tawali;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Rubain bin Sabri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Jalan Jendral Sudirman gang Mustafa Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 20 September 2014 di Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahri dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi Ahmad Safrudin dan Ahmad Tawali;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Jalan Jendral Sudirman gang Mustafa Lingkungan Gegutu Timur RT.004 RW. 235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesuai bukti P.1, P.2, P.3, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 20 September 2014, di lingkungan Gegutu Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 20 September 2014, di Desa Gegutu Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

ل علا إنتهائهامن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له
دلي

Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Imam Rusli Ramdhan bin Salihin) dan Pemohon II (Mardiana binti Dahri) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2014 di Desa Gegutu Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurmansyah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulfa Asyhuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H. **Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses (ATK Perkara)	: Rp.
50.000,-		
-	Biaya panggilan Pemohon I	: Rp.
65.000,-		

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan Pemohon I : Rp.
65.000,-

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Mtr.